



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2023/MS.Cag

م سبيلن محرلم يحررا

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1174036206840004, umur 39 tahun, lahir di Alur Dua pada tanggal 22 Juni 1984, agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan Guru MAS Patek, bertempat tinggal di Dusun Seulanga, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya. Nomor handphone 082325910035 dan Domisili elektronik ratminim6@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, NIK 1111170811820001, umur 41 tahun, lahir di Dayah Mesjid pada tanggal 08 November 1982, agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Seulanga, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya, Nomor handphone 085359769702. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**. Selanjutnya Penggugat bersama dengan Tergugat disebut Penggugat.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang pada tanggal 16 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 83/Pdt.G/2023/MS.Cag, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum'at tanggal 06 Februari 2009 di Kecamatan Langsa Barat, Kabupaten/Kota Langsa, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 57/09/II/2009, tanggal 6 Februari 2009;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di Gampong Sungai Pauh, Kota Langsa selama 6 tahun, pindah ke Dusun Seulanga, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya sampai sekarang;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan yaitu 4 orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK I, laki-laki, NIK 1174021809110001, lahir pada tanggal 18 September 2011;
 - 3.2. ANAK II, perempuan, NIK 1174026412130001, lahir pada tanggal 24 Desember 2013;
 - 3.3. ANAK III, laki-laki, NIK 1114080304180001, lahir pada tanggal 03 April 2018;
 - 3.4. ANAK IV, laki-laki, NIK 1114082604190002, lahir pada tanggal 26 April 2019;Ke-IV Anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Oktober 2011 karena Tergugat selingkuh pada saat Tergugat prajab (CPNS) di Kabupaten Aceh Jaya sedangkan Penggugat baru melahirkan dan tinggal di Langsa dengan orang tua penggugat, Penggugat memutuskan ikut dengan suami tahun 2013 (masih sering bolak balik ke langsa) tinggal di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya dan mulai menetap tahun 2016;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tahun 2018 karena Tergugat melakukan kekerasan rumah tangga terhadap Penggugat, disebabkan

Halaman 2 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- karena Penggugat ingin membahas tentang keuangan rumah tangga dan ingin berkebun supaya ada pemasukan tambahan;
6. Bahwa, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1. Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan Tergugat bekerja;
 - 6.2. Tergugat melakukan kekerasan rumah tangga;
 7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya bulan Februari 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat melakukan kekerasan rumah tangga terhadap Penggugat, yang mana saat ini Penggugat berkediaman di Dusun Seulanga, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya dan Tergugat berkediaman di Kantor Camat Darul Hikmah;
 8. Bahwa sejak terjadi pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
 9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah keluarga secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
 10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
 11. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Camat Darul Hikmah dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;



12. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
13. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan kedua anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 4. Menetapkan anak yang bernama:
 - 4.1. ANAK I, laki-laki, NIK 1174021809110001, lahir pada tanggal 18 September 2011;
 - 4.2. ANAK II, perempuan, NIK 1174026412130001, lahir pada tanggal 24 Desember 2013;
 - 4.3. ANAK III, laki-laki, NIK 1114080304180001, lahir pada tanggal 03 April 2018;
 - 4.4. ANAK IV, laki-laki, NIK 1114082604190002, lahir pada tanggal 26 April 2019;
- berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan atau mengirim wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 16 Agustus 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang selanjutnya Tergugat telah hadir ke persidangan, sedangkan Penggugat tidak lagi datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan, sedangkan Tergugat pada sidang berikutnya selalu hadir, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum sedangkan Tergugat telah hadir ke persidangan dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, oleh karenanya sesuai pasal 148 R.Bg. gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya gugatan Penggugat, maka Penggugat dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian Penggugat masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara Nomor 83/Pdt.G/2023/MS.Cag, gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp180.000,00 (*Seratus delapan puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1445 Hijriah oleh kami Ahmad Nazif Husainy, S.H. sebagai Ketua Majelis, Khaimi, S.H.I. dan Novan Satria,

Halaman 6 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.G/2023/MS.Cag



S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Jasdin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Tergugat tanpa hadirnya Penggugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Khaimi, S.H.I.

Ahmad Nazif Husainy, S.H.

Hakim Anggota

Novan Satria, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Jasdin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	180.000,00 (Seratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)